



**PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA KOTAMOBAGU**

*Gedung SKPD Lantai 2 Jln. Kampus Kel. Mogolaing Kec. Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu
Telp. (0434) 2629091 email : Dikporakk@gmail.com*

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : 420 / DPPO – KK / 101 / XII/ 2015**

**TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK (TK) DARUSSALAM
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA KOTAMOBAGU.**

Membaca : Surat Permohonan izin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK)
“DARUSSALAM ” Kel. Motoboi Kecil Kec. Kotamobagu Selatan
No.50/TK-Darussalam/2015 Tanggal 14 Desember 2015 Serta Lampiranya.

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Kepala Bidang PAUD dan PNFi Dinas
Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kota Kotamobagu, maka di pandang
layak untuk diberikan izin Penyelenggaraan.
b. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan Taman
Kanak-Kanak Darussalam, maka perlu ditetapkan dalam suatu surat
keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 16 dan 18.
2. Undang-undang No.4 Tahun 1974 Tentang Kesejateraan anak.
3. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.
4. Undang-undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor :3,
Tahun 2003 Tentang Organisasi dan tata cara kerja Direktorat Jenderal
Pendidikan Non Formal dan Informal Depertemen Pendidikan Nasional
6. Rencana Strategi Depertemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2006.

Memperhatikan : Pedoman Teknis Penyelenggara Taman Kanak-kanak Darussalam
Depertemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Non
Formal dan Informal, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2008.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Penanggung Jawab Pimpinan TK" : Dra. Hj. Sri Wulan Olola, MM
Nama Pimpinan : **Dra. Hj. Sri Wulan Olola, MM**
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (TK)
Nama TK : Taman Kanak -Kanak "**Darussalam**"
Alamat : Kel. Motoboi Kecil
Kecamatan : Kotamobagu Selatan
Kota : Kotamobagu (Sulut).
- Kedua** : Pemegang Surat Keputusan ini harus menyelenggarakan kegiatan Taman Kanak-kanak Darussalam sesuai dengan ketentuan.
- Ketiga** : Wajib membuat laporan berkala sesuai dengan ketentuan.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 16 Desember 2015 s/d 16 Desember 2016 dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kotamobagu
Pada Tanggal : 16 Desember 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kota Kotamobagu



Dra.RUKMI SIMBALA,MAP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19630404 199003 2 006

Tembusan :

1. Wali Kota Kotamobagu
2. Kepala Bidang PNFI Dinas Diknas Propinsi Sulawesi Utara.
3. Arsip.